

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 104 /PM.00.02/K.SN-21/11/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Wajo dalam melakukan pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 28 November Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Wajo sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana dan Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota

- KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana dan Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Sekretaris Pengarah bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - e. Koordinator dan Anggota bertugas,
 1. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 2. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses dengan melakukan langkah pencegahan,

memastikan ketaatan prosedur dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, menyusun alat kerja pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, serta memastikan KPU melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran;
4. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
5. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Sulawesi Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 28 November 2022



Dr. ABDUL MALIK, S.H.I.,M.H.I

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO
 NOMOR 104 /PM.00.02/K.SN-21/11/2022
 TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
 TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I	Pengarah		
1	Dr. Abdul Malik, S.H.I.,M.H.I	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Heriyanto, S.Sos.,M.A.P	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Andi Samsir, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Drs. H. Rafiuddin Rasyid	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Heriyanto, S.Sos.,M.A.P	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
II	Sekretaris Pengarah		
7	Andi Irasetiawati, S.TP., M.Si	Koordinator Sekratariat	Sekretaris Pengarah
III	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Andi Arfadi, S.Sos	Staf PNS	Ketua
9	Andi Nurhalim Sinrang, S.Sos	Staf PNS	Wakil Ketua I
10	Andi Erwin, S.E	Staf PNS	Wakil Ketua II
V	Koordinator dan Anggota		
11	Jasmar, S.Pd	Staf PPNPNS	Koordinator
12	Fadryansyah Darmawan, S.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
13	Ahmadi, S.Kom	Staf PPNPNS	Anggota
14	Muhammad Idris, S.H	Staf PPNPNS	Anggota
15	Lutfi Fachrullah, S.Kom., M.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
16	Besse Via Betadiah Masriyanto, S.H	Staf PPNPNS	Anggota
17	Muhammad Syukur, S.Sos	Staf PPNPNS	Anggota
18	Muh. Ihwan, S.E., M.Si	Staf PPNPNS	Anggota
19	Abdul Malik, A.Md	Staf PPNPNS	Anggota
20	Edil Adhar, A.Md	Staf PPNPNS	Anggota
21	Nur Aliyah, S.E	Staf PPNPNS	Anggota
22	Reski, S.Pd, M.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
23	Taharuddin, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota

Ditetapkan di Sengkang
 pada tanggal 28 November 2022



Dr. ABDUL MALIK, S.H.I.,M.H.I